



Analysis of the Implementation of the Work Accident Insurance Program at the Office of BPJS Ketenagakerjaan, Binjai Branch

Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai

Elsa Zulfita ¹⁾; Wahyu Syarvina ²⁾

^{1,2)} *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email: ¹⁾ elsazulfita93@gmail.com; ²⁾ wahyusyarvina@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]
Revised [30 Mei 2022]
Accepted [9 Juni 2022]

KEYWORDS

Work Accident Insurance,
BPJS Employment

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai serta hambatan-hambatannya. Sampel penelitian ini adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala kelancaran terlaksananya program ini yaitu seperti manajemen waktu, teknologi dan peran masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Work Accident Insurance program at the Office of BPJS Employment Binjai Branch and its obstacles. The sample of this research is the BPJS Employment Office of the Binjai Branch. In this study, using qualitative methods with data collection techniques using literature studies, observation and documentation studies. The results of this study indicate that the implementation of the Work Accident Insurance program at the BPJS Employment Office of the Binjai Branch has been carried out properly and in accordance with applicable regulations. However, there are several obstacles that hinder the smooth implementation of this program, such as time management, technology and the role of the community.

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama bidang yang berkaitan dengan hak Pekerja dan Jaminan Sosial (Jemikan, 2018).

Salah satu bentuk dari bidang tersebut ialah pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah (Hafiz, 2020).

Untuk itu dalam pelaksanaan program-program BPJS Ketenagakerjaan, terutama program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) haruslah berjalan dengan lancar tanpa kendala atau hambatan yang dapat merusak rasa kepercayaan para tenaga kerja. Pelaksanaan dan penerapan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Namun terkadang dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan proses pelaksanaan tersebut menjadi terganggu dan tidak maksimal.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai belum terkelola dengan baik mengenai pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan belum memenuhi asas tata Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tepat. Permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial yang sebagaimana seharusnya. Jika hal ini diatasi tentunya menimbulkan suasana nyaman dan kondusif sehingga para tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja tidak akan kecewa dan akan semakin mempercayai bahwa BPJS

Ketenagakerjaan sangat bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan program-programnya. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “**Analisis**

Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang ini, yaitu: “Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai? Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program tersebut?”

Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah agar Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai dapat melaksanakan program-program BPJS Ketenagakerjaan yang tepat dan memaksimalkan aspek Jaminan Kecelakaan Kerja agar menimbulkan rasa kepercayaan yang kuat dari para tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

LANDASAN TEORI

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Program perlindungan tenaga kerja telah dimulai sejak lama, dimana lembaga pertama yang terbentuk adalah YDJS (Yayasan Dana Jaminan Sosial), yang terbentuk sesuai dengan PMP No. 48/1952 dan PMP No. 8/1952 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah suatu lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah yang melindungi pekerja agar kebutuhan minimal mereka serta keluarga dapat terpenuhi. Jamsostek berdiri pada tahun 1995, kemudian pada tahun 2014, PT Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pengertian mengenai Jaminan Musibah Kerja ada pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Metode Penyelenggaraan Program Jaminan Musibah Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua untuk Partisipan Bukan Penerima Upah, yang tertuang pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sebuah pengambilan manfaat berbentuk uang secara tunai ataupun berupa pelayanan



kesehatan yang diberi ketika pengguna program mengalami sebuah penyakit atau kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh lingkungan di mana mereka bekerja (Diana dan Fitri, 2021).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi aset perusahaan. JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah dan memberikan penggantian biaya perawatan dan upah, santunan cacat dan santunan kematian akibat kecelakaan, dan santunan sakit akibat kerja atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. (Salma dan Sanusi, 2018). JKK diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU SJSN yang menetapkan bahwa jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang rupiah apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat bekerja.

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja adalah terletak pada persoalan kepesertaan yang sebagaimana diketahui bahwa prinsip jaminan kecelakaan kerja adalah asuransi sosial, yang menyandarkan programnya pada pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani yang selalu mengutamakan kepentingan bersama (Muthoharoh, dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini berisi pengolahan data seperti mereduksi, menyajikan lalu memverifikasi data tersebut di mana tidak menggunakan perhitungan-perhitungan di dalamnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan berbagai alternatif dan teknik yang akan diobservasi dari berbagai sumber yang ada. Di dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dan informasi yang dipakai adalah studi literatur, observasi dan studi dokumentasi.

Rancangan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan didasarkan pada tiga instrumen utama yaitu: mereduksi data, menyajikan data, dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai dengan objek utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, maka hasil yang di dapat melalui studi dokumentasi dan observasi ialah sebagai berikut:

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai sudah baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Yang termasuk ke dalam manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja ialah biaya pengobatan sampai sembuh (unlimited), biaya pengangkutan, santunan tidak mampu bekerja, alat bantu (orthese) dan alat ganti (prothese), santunan cacat serta manfaat kembali bekerja (*Return of Work*).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis menemukan bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai ini seperti berikut ini:

- Manajemen waktu yang kurang baik. Manajemen waktu yang ditetapkan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai sebenarnya sudah baik. Namun dalam hal penerapannya saja yang masih belum maksimal seperti masih ada karyawan yang datang terlambat, waktu isoma yang seharusnya hanya satu jam menjadi lebih dari itu, dan terdapat beberapa karyawan yang sering *mondar-mandir* dan berbicara dengan sesama karyawan lain membicarakan hal diluar menyangkut pekerjaan. Hal ini tentunya bisa memperlambat dan menghambat proses pelaksanaan program JKK tersebut.
- Teknologi. Dukungan dan penerapan serta peran teknologi dalam proses pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai ini sudah cukup baik. Namun terkadang masih terdapat gangguan dan kendala seperti *server down* atau aplikasi yang tiba-tiba tidak bisa digunakan. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses administrasi program JKK tersebut sekaligus menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
- Peran Masyarakat (Peserta dan Calon Peserta). Sebagian masyarakat dalam hal ini ialah yang masih berstatus calon peserta terkadang masih kebingungan dalam mengurus persyaratan untuk pengajuan program Jaminan Kecelakaan Kerja. Banyak dari mereka yang cukup sering bolak-balik ke kantor untuk memberikan dokumen yang tertinggal atau dokumen yang kurang lengkap. Dan juga pada

masyarakat yang telah menjadi peserta juga terdapat beberapa kendala seperti telat membayar iuran, pindah tempat kerja yang tidak diinformasikan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan memakan waktu dan membuat karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai harus bekerja dua kali dan mengurangi produktivitas kantor tersebut.

Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut baik itu dari pihak internal maupun eksternal seperti salah satunya ialah manajemen waktu yang kurang baik, kurangnya komunikasi dengan peserta dan lain sebagainya yang dapat menghambat optimalisasi terlaksananya program JKK tersebut dengan baik dan maksimal. Di luar dari semua kendala tersebut, program JKK di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Saran

Dalam melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) seharusnya dapat ditingkatkan lagi dalam hal manajemen waktu serta komunikasi dengan para peserta agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memperlambat proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut karena program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program terpenting yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan karena dapat membantu pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja ataupun yang mengalami penyakit akibat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Fitri, 2021. *Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Vol. 3, No. 1, hlm 63-71.
- Jemikan, 2018. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14, No. 27, hlm 109-120.
- Muthoharoh, dkk, 2020. *Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 1, No. 2, hlm 1-21.
- Salma, Sanusi, 2018. *Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Terhadap Pekerja/Buruh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2, No. 2, hlm 387-398.
- Sutrisno, Hafiz, 2020. *Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 4, No. 1, hlm 78-84.